



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2021/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NUR ANNISA Binti AGUS SURYANTO
2. Tempat lahir : Watampone
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/20 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Corawali Kelurahan Corawali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa Nur Annisa Binti Agus Suryanto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 27/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Wtp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR ANNISA Binti AGUS SURYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR ANNISA Binti AGUS SURYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merek Honda type Jazz GE8 1,5 S MT jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2010, warna hitam mutiara, nomor rangka : MHRGE8740AJ000049, nomor mesin : L15A72730020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 17 September 2012 telah di terima dari NURJANNAH / LAMARDI, uang sejumlah Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2010, warna hitam dengan nomor mesin L15A7-2730020, nomor rangka: MHRGE8740AJ000049, nomor polisi DD 79 BB dan yang menerima Sentral Mobil;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit kendaraan Honda All New Jazz 1-VTEC 1.5 M/T tahun 2010, nomor rangka : MHRGE8740AJ000049, nomor mesin L15A7-2730020, di tanda tangani oleh LAMARDI SP;

Dikembalikan kepada Lamardi, S.P. Bin Sultan;

- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor H-01324625R dengan identitas kendaraan nomor registrasi DD 79 BB, merk Honda type Jazz GE8 1,5 S MT jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2010, warna hitam mutiara, nomor rangka : MHRGE8740AJ000049, nomor mesin : L15A72730020, bahan bakar bensin, jumlah sumbu 2, jumlah roda 4, nomor faktur 1016719-GE81A0001-040 atas nama Yusri Yusuf;
- 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 12 Juli 2011 telah diterima dari NUR HASNI uang sejumlah Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta



rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit Honda All New Jazz 1-VTEC 1.5 M/T tahun 2010;

Dikembalikan kepada Gunawan Bin Rudi Lalena Pimpinan Cabang BFI Finance Watampone;

4. Menetapkan agar terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **Nur Annisa Binti Agus Suryanto**, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang tidak dapat lagi diingat waktunya, bertempat di kantor BFI Finance Watampone di Jl. Ahmad Yani Kel. Jeppe'e Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang untuk mengadili, **Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi korban Lamardi SP. Bin Sultan yang memiliki mobil Merek Honda Jazz GE8 dengan Nomor Polisi DD 79 BB warna hitam mutiara dengan kwitansi pembelian 1 (satu) unit kendaraan : Honda All New Jazz i-VTEC 1.5 M/T tahun 2010 warna hitam mutiara dengan nomor rangka MHRGE8740AJ000049 Nomor Mesin L15A72730020 BPKB atas nama Yusri Yusuf beralamat BTN Pao-Pao Permai F8 No.2 Kel. Tombolo



Kec. Somba Opu Kabupaten Gowa, meminta bantuan kepada Terdakwa Nur Annisa Binti Agus Suryanto untuk mengadaikan mobil Merek Honda Jazz GE8 dengan Nomor Polisi DD 79 BB warna hitam mutiara dengan nomor rangka MHRGE8740AJ000049 Nomor Mesin L15A72730020 milik saksi korban senilai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke Kantor Pagadaian Watampone dengan persetujuan oleh saksi korban menyerahkan BPKB sebagai jaminan selama masa cicilan 2 (dua) tahun dari bulan April 2017 sampai dengan bulan maret tahun 2019 dan pada saat bulan maret saksi korban menanyakan kepada Terdakwa BPKB mobil saksi korban yang telah dilunasi oleh saksi korban, dibuktikan oleh pernyataan Terdakwa Nur Annisa yang pembayaran cicilan setiap bulannya ditransfer ke rekening Terdakwa dan dijanjikan oleh Terdakwa BPKB 1 (satu) unit kendaraan : Honda All New Jazz i-VTEC 1.5 M/T tahun 2010 warna hitam mutiara dengan nomor rangka MHRGE8740AJ000049 Nomor Mesin L15A72730020 BPKB atas nama Yusri Yusuf beralamat BTN Pao-Pao Permai F8 No.2 Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kabupaten Gowa akan diserahkan Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2019, namun kenyataan BPKB tersebut tidak diserahkan ke saksi korban malah Terdakwa menggunakan uang pembayaran cicilan bulanan untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi korban, yang semestinya uang cicilanan saksi korban disetorkan di Kantor Pagadaian, melihat kesempatan hal tersebut dikarena saksi korban tidak pernah mengecek pembayaran yang berada di pihak Kantor Pagadaian, kemudian Terdakwa melakukan pelunasan di Kantor Pagadaian dan taggal 30 Juli 2019 Terdakwa mengambil BPKB Mobil saksi korban dan tidak meyerahkan ke saksi korban, selanjutnya Terdakwa menghubungi pihak BFI Finace Watampone dan mengajukan pinjaman sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan melengkapi kelengkapan persyaratan untuk melakukan pinjaman, kemudian dikarenakan Terdakwa tidak bisa mendapatkan pinjaman dari pihak BFI Finace karena Terdakwa masih belum menikah kemudian Terdakwa menggunakan nama orang tua Terdakwa yaitu saksi Nur Hasni untuk menjaminkan dengan atas nama saksi Nur Hasni orang tua Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi pihak BFI Finace untuk menjaminkan mobil tersebut, kemudian Terdakwa membuat kwitansi pembelian mobil dengan isi kwitansi diterima Nur Hasni uang sebesar Rp.230.00.000,- seolah-olah mobil tersebut telah dilakukan pembelian oleh saksi Nur Hasni orang tua Terdakwa, yang menjadi salah satu syarat untuk mencairkan uang di BFI Finace Watampone selanjutnya Terdakwa



meminjan mobil koban dengan alasan keperluan pribadi Terdakwa kemudian membawa ke BFI Finance Watampone untuk dilakukan cek fisik kendaraan dan benar ada dalam pengusaan terdakwa dan uang hasil pencairan dari BFI Finance sebesar Rp.85.000.000,- (deapan puluh lima juta rupiah) dipergunakan keperluan pribadi terdakwa, selanjutnya pada saat pembayaran cicilan ke dua BFI Finance terdakwa tidak melakukan pembayaran dan saksi Syamsul Rijal Wani Alias Rijal Bin Rusdi menghubungi saksi korban dan menyampaikan bahwa mobil milik saksi korban Lamardi SP. Bin Sultan merupakan jaminan BFI Finance Watampone hingga akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada Polres Bone untuk Proses Hukum lebih Lanjut;

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Lamardi SP. Bin Sultan mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah); Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 372 KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Nur Annisa Binti Agus Suryanto**, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang tidak dapat lagi diingat waktunya, bertempat di kantor BFI Finance Watampone di Jl. Ahmad Yani Kel. Jeppe'e Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang untuk mengadili, ***Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Ketika Terdakwa Nur Annisa Binti Agus Suryanto yang diminta tolong oleh saksi korban Lamardi SP. Bin Sultan untuk mengadaikan mobil Merek Honda Jazz GE8 dengan Nomor Polisi DD 79 BB warna hitam mutiara dengan nomor rangka MHRGE8740AJ000049 Nomor Mesin L15A72730020 milik saksi korban senilai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke Kantor Pagadaian Watampone dengan persetujuan oleh saksi korban menyerahkan BPKB sebagai jaminan selama masa cicilan 2 (dua) tahun dari bulan April 2017 sampai dengan bulan maret tahun 2019, dan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Wtp



menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan : Honda All New Jazz i-VTEC 1.5 M/T tahun 2010 warna hitam mutiara untuk dilakukan cek fisik, setelah dilakukan pencairan dana dari pihak Kantor Pagadaian uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diserahkan ke saksi korban, melihat kesempatan tersebut dan pada saat bulan maret saksi korban menanyakan kepada Terdakwa BPKB mobil saksi korban yang telah dilunasi oleh saksi korban, dibuktikan oleh pernyataan Terdakwa Nur Annisa yang pembayaran cicilan setiap bulannya ditransfer ke rekening terdakwa dan dijanjikan terdakwa dengan iming-iming oleh Terdakwa BPKB 1 (satu) unit kendaraan: Honda All New Jazz i-VTEC 1.5 M/T tahun 2010 warna hitam mutiara dengan nomor rangka MHRGE8740AJ000049 Nomor Mesin L15A72730020 BPKB atas nama Yusri Yusuf beralamat BTN Pao-Pao Permai F8 No.2 Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kabupaten Gowa akan diserahkan terdakwa pada tanggal 15 Maret 2019, yang masih menjadi jaminan Kantor Pagadaian Watampone, namun kenyataan BPKB hal tersebut tidak diserahkan ke saksi korban malah Terdakwa menggunakan uang pembayaran cicilan bulanan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi korban, yang semestinya uang cicilanan saksi korban disetorkan di Kantor Pagadaian, melihat kesempatan hal tersebut karena saksi korban tidak pernah mengecek pembayaran yang berada di pihak Kantor Pagadaian, kemudian Terdakwa melakukan pelunasan di Kantor Pagadaian dan taggal 30 Juli 2019 Terdakwa mengambil BPKB Mobil saksi korban dan tidak meyerahkan ke saksi korban, selanjutnya Terdakwa menghubungi pihak BFI Finace Watampone dan mengajukan pinjaman sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan melengkapi kelengkapan persyaratan untuk melakukan pinjaman, kemudian dikarenakan Terdakwa tidak bisa mendapatkan pinjaman dari pihak BFI Finace karena terdakwa masih belum menikah kemudian Terdakwa menggunakan nama orang tua terdakwa yaitu saksi Nur Hasni untuk menjaminkan dengan atas nama saksi Nur Hasni orang tua Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi pihak BFI Finace untuk menjaminkan mobil tersebut, kemudian Terdakwa membuat kwitansi pembelian mobil dengan isi kwitansi diterima Nur Hasni uang sebesar Rp.230.00.000,- seolah-olah mobil tersebut telah dilakukan pembelian oleh saksi Nur Hasni orang tua Terdakwa, yang menjadi salah satu syarat untuk mencairkan uang di BFI Finace Watampone selanjutnya Terdakwa meminjan mobil koban dengan alasan keperluan pribadi Terdakwa kemudian membawa ke BFI Finace Watampone untuk dlakukan cek fisik



kendaraan dan benar ada dalam pengusaan terdakwa dan uang hasil pencairan dari BFI Finace sebesar Rp.85.000.000,- (deapan puluh lima juta rupiah) dipergunakan keperluan pribadi Terdakwa, selanjutnya pada saat pembayaran cicilan ke dua BFI Finace terdakwa tidak melakukan pembayaran dan saksi Syamsul Rijal Wani Alias Rijal Bin Rusdi menghubungi saksi korban dan menyampaikan bahwa mobil milik saksi korban Lamardi SP. Bin Sultan merupakan jaminan BFI Finace Watampone hingga akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polres Bone untuk Proses Hukum lebih Lanjut;

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Lamardi SP. Bin Sultan mengalami kerugian sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti selanjutnya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Lamardi, S.P Bin Sultan.**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidanga sehubungan dengan adanya masalah Terdakwa menggadaikan BPKB mobil milik Saksi;
- Bahwa mobil milik Saksi yang BPKB nya digadaikan yakni mobil Honda All New Jazz i-VTEC 1.5 M/T tahun 2010 warna hitam mutiara dengan nomor rangka MHRGE8740A000049 Nomor Mesin L15A72730020 Atas nama Yusri Yusuf yang merupakan pemilik pertama;
- Bahwa awalnya pada tahun 2017 Saksi mau meminjam uang Rp55.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan minta tolong kepada Terdakwa untuk pinjam uang di pembiayaan, dan saat itu Terdakwa tawarkan untuk mengurus pinjaman di Pegadaian lalu Terdakwa mengajukan pinjaman di Pegadaian dengan menggunakan jaminan BPKB mobil milik Saksi yang Saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa lalu pada bulan Maret tahun 2017 Saksi diberikan pinjaman uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa dari Pegadaian dengan BPKB Saksi sebagai jaminan lalu saksi disuruh untuk



membayar setiap bulannya sekitar kurang lebih Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang setiap bulannya saksi transfer ke rekening Terdakwa dan memberikan secara tunai sebanyak 3 (tiga) kali selama 2 (dua) tahun;

- Bahwa angsuran pinjaman Saksi melalui Terdakwa di Pegadaian tersebut lunas pada bulan Maret 2019, namun Terdakwa katakan kepada saksi BPKB nanti bisa diambil pada bulan Maret 2020;
- Bahwa setelah itu Saksi mendapatkan surat dari BFI Finance agar secepatnya membayar tunggakan, olehnya Saksi kaget karena Saksi tidak pernah meminjam uang dari BFI Finance;
- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan telepon dari pihak BFI Finance dengan mengatakan jika BPKB mobil Saksi digadaikan di BFI Finance dengan pinjaman atas nama Nurhasni dan sudah menunggak pembayaran dua bulan, dari situ baru Saksi mengetahui jika BPKB Saksi sudah dijamin di BFI Finance, dan Saksi mengetahui dari BFI Finance jika Nurhasni merupakan orang tua/ibu dari terdakwa Annisa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh dan memberikan kuasa ataupun persetujuan kepada Terdakwa untuk meminjam uang dan menggadaikan BPKB di BFI Finance;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengambil BPKB Saksi di pegadaian adalah terdakwa Nur Annisa karena digadaikannya BPKB tersebut di pegadaian adalah terdakwa Nur Annisa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Nur Hasni yang merupakan orang tua terdakwa Nur Annisa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa kembali menggadaikan BPKB tersebut di BFI Finance atas nama Nur Hasni;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani kwitansi sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 12 Juli 2011 atas 1 unit mobil Honda Jazz;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi menderita kerugian sekitar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) karena mobil tersebut dijadikan jaminan pinjaman uang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Andi Vivin Budi Permana, S.E Bin Andi Zulkifli.**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pimpinan Cabang Pegadaian Watampone;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menggadaikan BPKB mobil Merk Honda Jazz dengan Nomor polisi DD 79 BB warna hitam mutiara milik saksi Lamardi di pegadaian Watampone;
- Bahwa Terdakwa mulai menggadaikan BPKB milik saksi Lamardi sebagai jaminan pinjaman uang di Pegadaian sejak tanggal 15 Maret 2017 dan menerima uang pinjaman sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan waktu pinjaman selama dua tahun yakni sampai dengan 15 Maret 2019;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa sendiri yang menggadaikan sebagai jaminan BPKB mobil tersebut di pegadaian;
- Bahwa benar Terdakwa sendiri yang datang pinjam uang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan prosesnya 1 (satu) minggu dan cicilan untuk 24 (dua puluh empat) bulan;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu jika BPKB tersebut bukan milik dan atas nama Terdakwa;
- Bahwa setelah pembayaran angsuran atas pinjaman di Pegadaian telah lunas pada tanggal 15 Maret 2019, maka Terdakwa sendiri yang datang mengambil BPKB milik saksi Lamardi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mengambil jaminan BPKB tersebut pada tanggal 30 Juli 2019 setelah Terdakwa datang melunasinya, sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Dokumen Kepemilikan Barang Jaminan;
- Bahwa setahu Saksi sejak melakukan pinjaman di pegadaian, Terdakwa tidak pernah ada tunggakan pembayaran hingga mengambil jaminan BPKB tersebut;
- Bahwa setahu Saksi saat pembayaran angsuran pinjaman selesai atau dilunasi, maka konsumen bisa langsung mengambil BPKB tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang datang pinjam uang Rp.75.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan proses 1 (satu) minggu dan cicilan untuk 24 (dua puluh empat) bulan;
- Bahwa seingat Saksi dokumen BPKB tersebut atas nama Yusuf bukan atas nama saksi Lamardi;
- Bahwa benar Terdakwa ketika itu datang sendiri untuk mengurus pinjaman dengan menggunakan mobil pada waktu itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Wtp



3. **Suparman, S.H. Alias Maman Bin Seling.**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan BFI Finance yang bertugas melakukan survey atas jaminan berupa mobil yang diajukan oleh konsumen sebelum dilakukan pencairan pinjaman;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan pinjaman uang pada BFI Finance pada bulan Juli tahun 2019 dengan jaminan BPKB Mobil merk Hinda Jazz GE 8 tahun 2010 warna hitam mutiara dengan nomor polisi DD 79 BB;
- Bahwa saat itu dilakukan survey atas mobil tersebut di rumah Terdakwa, dan diketahui status Terdakwa belum menikah atau masih single, sehingga diajukan pinjaman atas nama Nur Hasni yang merupakan orang tua Terdakwa sebagai penjamin, lalu Saksi meminta identitas Nur Hasni disertai persyaratan lainnya berupa KTP untuk melakukan pencairan oleh BFI Finance;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan hasil survey tersebut kepada BFI Finance lalu kemudian dana pinjaman tersebut dicairkan ke rekening BRI atas nama Nur Hasni sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saat Saksi melakukan survey saat itu ada terdakwa Nur Annisa, Nur Hasni serta Ahyar yang merupakan karyawan BFI Finance;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan mobil, Terdakwa memperlihatkan kwitansi pembelian mobil tersebut kepada Saksi pada tanggal 12 Juli 2011 (sebagaimana barang bukti diperlihatkan) sehingga kami mempercayainya;
- Bahwa saat mengajukan pinjaman Terdakwa mengakui untuk keperluan sendiri dan BPKB mobil tersebut merupakan miliknya sendiri;
- Bahwa setahu Saksi pinjaman kredit yang diajukan oleh Terdakwa di BFI Finance masih berjalan hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan kepemilikan atas mobil tersebut darimana diperoleh oleh Nur Hasni selaku debitur, karena BPKB dan mobil tersebut dikuasai sendiri oleh debitur;
- Bahwa saat dilakukan disurvei saat itu mobil berada di rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi mobil tersebut adalah milik Terdakwa nanti setelah ada laporan di kepolisian bahwa BPKB tersebut bukan milik Terdakwa barulah Saksi mengetahuinya;
- Bahwa kami dari BFI Finance sebagai kreditur merasa dirugikan atas kejadian yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat dilakukan survey Terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut miliknya, dan ibu Terdakwa juga membenarkan jika mobil tersebut adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Syamsul Rijal Wani Alias Rijal Bin Rusdi., dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penggelapan;
- Bahwa setahu Saksi yang mengajukan pinjaman ke BFI Finance adalah Nur Hasni, namun Saksi lupa kapan Nur Hasni mengajukan pinjaman;
- Bahwa yang dijaminkan Nur Hasni untuk memperoleh pinjaman tersebut adalah BPKB Mobil merk Hinda Jazz GE 8 tahun 2010 warna hitam mutiara dengan nomor polisi DD 79 BB;
- Bahwa setahu Saksi yang mempunyai mobil tersebut adalah sdr Nur Hasni selaku konsumen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Nur Hasni memiliki bukti selaku pemilik dari BPKB mobil tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Nur Hasni hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak satu kali setelah itu tidak lagi dan menunggak hingga saat ini;
- Bahwa Saksi yang bertugas melakukan tagihan pembayaran angsuran dari Nur Hasni dan disampaikan olehnya dia menunggu dana dari anaknya yakni terdakwa Nur Annisa;
- Bahwa benar Saksi yang memberitahukan kepada sdr. Lamardi bahwa mobil yang dikuasainya terjadi tunggakan pembayaran angsuran pada BFI Finance;
- Bahwa Terdakwa melalui ibunya Nur Hasni meminjam uang dari BFI Finance sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;



5. **Nurhasni Binti Sau.**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penggelapan BPKB mobil milik sdr. Lamardi di BFI Finance;
- Bahwa mobil milik sdr. Lamardi adalah honda jazz warna hitam dengan nomor polisi DD 79 BB, dimana Saksi baru mengetahuinya sekarang;
- Bahwa Saksi baru tahu kalau yang melakukan penggalapan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari digadaikannya BPKB mobil tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa membawa mobil honda jazz warna hitam tersebut;
- Bahwa yang menggadaikan BPKB mobil honda jazz tersebut di BFI Finance adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa mobil tersebut milik Sdr. Lamardi setelah pihak pembiayaan BFI Finance datang menagih Saksi atas mobil tersebut;
- Bahwa Saksi menjadi atas nama dalam pinjaman di BFI Finance Karena terdakwa Nur Annisa meminta tolong kepada Saksi dan mengambil KTP Saksi tanpa izin untuk menjadi atas nama pengajuan pinjaman di pembiayaan BFI Finance tersebut;
- Bahwa Saksi menggadaikan mobil tersebut pada pertengahan tahun 2019 bertempat di BFI Finance namun yang mengurus semua hal tersebut adalah Terdakwa, dan pada saat penandatanganan dokumen Saksi di bawakan di rumah dan terdakwa Nur Annisa sendirian yang pergi ke pembiayaan untuk menggadaikan BPKB mobil milik Sdr. Lamardi tersebut;
- Bahwa terdakwa Nur Annisa tidak meminta izin dari saksi saat mengambil KTP milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani surat – surat tentang penggadaian BPKB tersebut karena pihak pembiayaan mengatakan bahwa yang ditandatangani ini yakni surat pendamping karena Terdakwa tidak memiliki suami namun pada saat itu saksi tidak membaca surat tersebut dan saksi langsung menandatangani dan pada saat penandatanganan Saksi bersama dengan Terdakwa dan 2 orang dari pegawai Pembiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika saksi menjadi atas nama dalam pinjaman di BFI Finance karena yang memegang BPKB mobil dan mobil tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan mobil tersebut karena meminjamnya dari Sdr. Lamardi, sedangkan BPKB tersebut Saksi tidak mengetahuinya dari mana Terdakwa memperolehnya;
- Bahwa Terdakwa sering memakai mobil milik Sdr. Lamardi ketika datang kerumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli mobil Honda Jazz S 1,5 MT tahun 2010 sebagaimana barang bukti berupa 1 (lembar) fotocopy kwitansi tentang pembayaran 1 unit honda jazz S 1,5 MT tahun 2010 tanggal 12 Juli 2011;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat maupun menandatangani kwitansi tersebut dan kwitansi tersebut bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Terdakwa yang membayar cicilan angsurannya selama diajukannya pinjaman di BFI Finance;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani kwitansi tentang pembayaran 1 unit honda jazz S 1,5 MT tahun 2010 tanggal 12 Juli 2011;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. **Swellman Bin Swedi.,** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan karena Terdakwa menggadaikan BPKB Mobil;
- Bahwa benar Terdakwa adalah merupakan istri Saksi;
- Bahwa Saksi yang mengantarkan Terdakwa untuk menggadaikan BPKB mobil milik Sdr. Lamardi di BFI Finance, namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa meminta izin kepada Sdr. Lamardi untuk menggadaikan BPKB mobil miliknya ataukah tidak;
- Bahwa uang pinjaman yang diterima Terdakwa dari BFI Finance adalah sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi uang tersebut dipakai Terdakwa untuk membayarkan pinjamannya di rentenir;
- Bahwa BPKB milik Sdr. Lamardi digadaikan Terdakwa pada tahun 2019 bertempat di Kantor BFI Finance Watampone dengan menggunakan



nama dalam pinjaman tersebut yakni orang tua Terdakwa atas nama Nur Hasni;

- Bahwa setahu Saksi pinjaman tersebut menggunakan nama Nur Hasni pada BFI Finance karena nama Terdakwa sudah terblack list sehingga tidak dapat mengajukan pinjaman;
- Bahwa berkas pinjaman yang dimasukkan Terdakwa pada saat itu yakni Kartu Keluarga, KTP Nur Hasni, Surat Izin Usaha, Fotocopy BPKB mobil tersebut kemudian Terdakwa menggadaikan BPKB mobil milik sdr. Lamardi karena pembayaran di pengadaian sudah menunggak sehingga Terdakwa meminjam uang ke rentenir untuk menebus BPKB mobil tersebut di Pengadaian kemudian Terdakwa menggadaikan BPKB mobil tersebut ke BFI Finance untuk membayar utangnya di rentenir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

7. **Nurjannah Binti H. Mattawabe.**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan BPKB Mobil;
- Bahwa mobil milik Saksi dan suami yang digadaikan oleh Terdakwa adalah mobil Honda Jas warna hitam mutiara dengan nomor polisi DD 79 BB;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut di BFI Finance Watampone;
- Bahwa Saksi maupun suami tidak ada yang menyuruh Terdakwa menggadaikan BPKB mobil tersebut tetapi Terdakwa melakukannya atas keinginan sendiri;
- Bahwa benar suami Saksi pernah meminta tolong Terdakwa untuk meminjamkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah, tetapi pinjaman tersebut sudah dilunasi, tetapi BPKB mobilnya masih dipegang Terdakwa lalu Terdakwa gadaikan tanpa sepengetahuan suami Saksi di BFI;
- Bahwa benar tidak ada persetujuan dari suami dan Saksi saat Terdakwa menggadaikan mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penggelapan BPKB mobil milik sdr. Lamardi yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa benar Mobil milik sdr. Lamardi adalah mobil Honda Jazz warna hitam mutiara dengan nomor polisi DD 79 BB yang Terdakwa gadaikan pada pada bulan Juli tahun 2019 dengan jaminan BPKB mobil tersebut di BFI Finance;
- Bahwa Terdakwa gadaikan BPKB mobil tersebut dan memperoleh pinjaman dana sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang ditransfer oleh BFI Finance ke rekening BRI milik ibu Terdakwa yang bernama Nur Hasni;
- Bahwa saat gadaikan BPKB mobil di BFI Finance, saksi Lamardi tidak mengetahuinya karena Terdakwa mengurusnya tanpa memberi tahu saksi Lamardi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh BPKB mobil milik Lamardi tersebut berawal pada bulan Maret tahun 2017, saat itu Lamardi meminta bantu Terdakwa untuk mencari pinjaman uang karena pada saat itu saksi Lamardi ingin meminjam kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak punya uang, jadi saksi korban Lamardi menyuruh Terdakwa gadaikan BPKB mobil tersebut sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa menggadaikannya di pegadaian sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan masa kredit selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah kredit cair, Terdakwa kemudian memberikan kepada Lamardi uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa sampaikan kepadanya untuk membayar angsuran selama dua tahun untuk setiap bulannya sekitar dua jutaan lebih yang dikirim Lamardi ke rekening Terdakwa. Sedangkan uang sisa pinjaman tersebut Terdakwa gunakan untuk usaha jualan kue;
- Bahwa saksi Lamardi setiap bulan mengirim angsuran pembayarannya untuk kredit di Pegadaian, lalu Terdakwa menambah dengan uang Terdakwa sehingga setelah lunas pembayaran kredit di Pegadaian Watampone pada bulan Juli tahun 2019;
- Bahwa setelah kredit di pegadaian lunas, lalu Terdakwa mengambil BPKB mobil tersebut lalu mengajukan pinjaman uang sebanyak Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan menggadai mobil honda jaz milik Lamardi tersebut di BFI Finance watampone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tenggang waktu pelunasan kredit di BFI Finance tersebut empat tahun;
- Bahwa saat Terdakwa mengajukan pinjaman kredit di BFI Finance, tanpa sepengetahuan saksi Lamardi dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Lamardi jika BPKB nya Terdakwa gunakan sebagai jaminan kredit;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membayar angsuran/cicilan kredit di BFI Finance;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung mengembalikan BPKB milik saksi korban Lamardi setelah kredit di Pegadaian dilunasi, karena Terdakwa mau memakainya dulu dan rencananya nanti tahun 2020 baru Terdakwa kembalikan;
- Bahwa ibu Terdakwa yang menjadi saksi saat Terdakwa meminjam uang di Bank BFI Finance;
- Bahwa ibu Terdakwa tidak mengambil sedikitpun uang hasil pinjaman di BFI Finance tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatas namakan nama ibu Terdakwa yaitu Nurhasni saat meminjam uang di BRI;
- Bahwa Terdakwa mengatas namakan nama Ibu Terdakwa karena nama Terdakwa sudah di black list makanya Terdakwa memakai nama ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kembali melakukan pinjaman dan gadai BPKB mobil di BFI Finance karena untuk menutup hutang Terdakwa di rentenir, karena selama membayar angsuran pinjaman di Pegadaian yang menunggak, Terdakwa ada mengambil uang di rentenir;
- Bahwa benar Terdakwa sendiri yang membuat kwitansi pada tanggal 12 Juli 2011 dan terdakwa sendiri yang menandatangani kwitansi tersebut, untuk digunakan sebagai salah satu syarat mengajukan pencairan dana di BFI Finance dengan menggunakan BPKB mobil tersebut;
- Bahwa saat pemeriksaan fisik mobil oleh BFI finance, Terdakwa meminjam mobil dari Lamardi dengan alasan mengambil pastel di rumah kemudian setelah dilakukan pemeriksaan fisik mobil barulah Terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepada Lamardi;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatan dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merek Honda type Jazz GE8 1,5 S MT jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2010, warna hitam

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mutiara, nomor rangka : MHRGE8740AJ000049, nomor mesin : L15A72730020;

- 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 17 September 2012 telah di terima dari NURJANNAH / LAMARDI, uang sejumlah Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2010, warna hitam dengan nomor mesin L15A7-2730020, nomor rangka: MHRGE8740AJ000049, nomor polisi DD 79 BB dan yang menerima Sentral Mobil;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit kendaraan Honda All New Jazz 1-VTEC 1.5 M/T tahun 2010, nomor rangka : MHRGE8740AJ000049, nomor mesin L15A7-2730020, di tanda tangani oleh LAMARDI SP;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor H-01324625R dengan identitas kendaraan nomor registrasi DD 79 BB, merk Honda type Jazz GE8 1,5 S MT jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2010, warna hitam mutiara, nomor rangka : MHRGE8740AJ000049, nomor mesin : L15A72730020, bahan bakar bensin, jumlah sumbu 2, jumlah roda 4, nomor faktur 1016719-GE81A0001-040 atas nama Yusri Yusuf;
- 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 12 Juli 2011 telah diterima dari NUR HASNI uang sejumlah Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) untuk pmbayaran 1 (satu) unit Honda All New Jazz 1-VTEC 1.5 M/T tahun 2010;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh penyidik dengan demikian dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Maret tahun 2017 saksi korban Lamardi menghubungi Terdakwa untuk meminjam uangnya, namun Terdakwa saat itu tidak memiliki uang, olehnya saksi Lamardi meminta Terdakwa untuk mencari pinjaman uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) lalu Terdakwa mengatakan akan membantu meminjam dana dari pegadaian, lalu saksi Lamardi menyerahkan kepada Terdakwa jaminan kendaraan berupa BPKB mobil miliknya Merk Honda type Jazz GE8 1,5 S MT tahun 2010 warna hitam mutiara dengan Nomor polisi DD 79 BB;
2. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan kredit/pinjaman di pegadaian pada bulan Maret 2017 dengan jaminan BPKB mobil Lamardi, dan besar pinjaman yang diajukan saat itu sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan masa kredit selama 2 (dua) tahun;

3. Bahwa dari uang kredit/pinjaman sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut, Terdakwa memberikan kepada saksi korban Lamardi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan angsuran perbulan yang disampaikan Terdakwa kepada saksi Lamardi adalah sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk setiap bulannya yang ditransfer ke rekening Terdakwa hingga lunas pada bulan Juli tahun 2019, dan sisa dari uang tersebut Terdakwa gunakan untuk usaha jualan kue;
4. Bahwa pada bulan Juli 2019 Terdakwa telah melunasi pembayaran atas kredit di Pegadaian Watampone, namun Terdakwa tidak mengembalikan BPKB milik saksi korban Lamardi, padahal Lamardi telah memintanya dari Terdakwa namun Terdakwa mengatakan jika BPKB tersebut baru bisa diambil pada bulan Maret tahun 2020;
5. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Lamardi, Terdakwa menggunakan BPKB kendaraan Honda type Jazz GE8 1,5 S MT tahun 2010 warna hitam mutiara dengan Nomor polisi DD 79 BB milik saksi Lamardi untuk mengajukan pinjaman/kredit pada BFI Finance Watampone dengan pinjaman sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 4 (empat) tahun;
6. Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman pada BFI Finance Watampone pada bulan Juli tahun 2019 dengan menggunakan nama ibu Terdakwa Nur Hasni selaku pemohon kredit karena Terdakwa masuk dalam daftar hitam/blacklist sehingga tidak dapat mengajukan kredit, olehnya Terdakwa mengambil identitas diri ibu Terdakwa berupa KTP maupun dokumen lainnya tanpa sepengetahuan saksi Nur Hasni, dan akhirnya pihak BFI Finance mencairkan dana ke rekening BRI milik Nur Hasni sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
7. Bahwa saat Terdakwa mengajukan pinjaman kredit di BFI Finance, tanpa memberitahukan kepada Lamardi jika BPKB mobil miliknya Terdakwa gunakan sebagai jaminan kredit, dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap fisik mobil oleh petugas BFI Finance, Terdakwa berpura-pura meminjam mobil Honda jazz milik korban Lamardi untuk dibawa ke rumah Nur Hasni yang merupakan ibu Terdakwa, dan Terdakwa memperlihatkan kwitansi seolah-olah Terdakwa telah menjual mobil tersebut kepada Nur Hasni sebagaimana barang bukti berupa kwitansi tanggal 12 Juli 2011 tanda terima uang dari NUR HASNI

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit Honda All New Jazz 1-VTEC 1.5 M/T tahun 2010, dimana kwitansi tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa;

8. Bahwa setelah pencairan dana sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), Terdakwa lalu mengambilnya dan menggunakannya untuk keperluan pembayaran hutangnya pada rentenir dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa, dan tidak pernah memberikan hasil uang pinjaman tersebut kepada Nur Hasni maupun saksi korban Lamardi;
9. Bahwa saksi korban Lamardi baru mengetahui jika BPKB mobilnya menjadi jaminan di bank saat mendapatkan telepon dari pihak BFI Finance dengan mengatakan jika BPKB mobil korban digadaikan di BFI Finance dengan pinjaman atas nama Nur Hasni dan sudah menunggak pembayaran dua bulan, barulah saksi korban mengetahui jika BPKB mobilnya sudah dijamin di BFI Finance, dan korban mengetahui dari BFI Finance jika Nur Hasni merupakan orang tua/ibu dari terdakwa;
10. Bahwa saksi korban Lamardi tidak pernah menyuruh dan memberikan kuasa ataupun persetujuan kepada Terdakwa untuk meminjam uang dan menggadaikan BPKB miliknya di BFI Finance;
11. Bahwa akibat dari adanya kredit/pinjaman uang di BFI Finance Watampone mengakibatkan BPKB beserta kendaraan satu unit mobil Honda All New Jazz i-VTEC 1.5 M/T tahun 2010 warna hitam mutiara dengan Nomor polisi DD 79 BB terikat objek jaminan/gadai pada BFI Finance Watampone sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi korban Lamardi sekitar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Pertama : Perbuatan Terdakwa didakwakan melanggar Pasal 372 KUHP, Atau Kedua : Perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif dimana esensi bentuk dakwaan



dimaksud memberikan pilihan (*choice*) bagi Majelis Hakim, dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana didakwa melanggar Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Barang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian “Barang Siapa” diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Nur Annisa Binti Agus Suryanto, yang mana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan di persidangan, dan pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang dengan identitas personal yang melekat kepadanya sehingga yang dimaksud unsur barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, olehnya dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara petindak dengan tindakan atau



perbuatannya. Dengan demikian "*Dengan Sengaja*" dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa *memiliki* menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *memiliki* adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting mengenai pembentukan pasal 372 KUHPidana, "*menguasai secara melawan hukum*" yang merupakan terjemahan dari perkataan "*wederrechtelijk zicch toeigent*" ditafsirkan sebagai "menguasai sesuatu benda seolah-olah dia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya". Disamping itu pula dalam berbagai yurisprudensi melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum baik formil maupun materil serta melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2017 saksi korban Lamardi menghubungi Terdakwa untuk meminjam uangnya, namun Terdakwa saat itu tidak memiliki uang, olehnya saksi Lamardi meminta Terdakwa untuk mencari pinjaman uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) lalu Terdakwa mengatakan akan membantu meminjam dana dari pegadaian, lalu saksi Lamardi menyerahkan kepada Terdakwa jaminan kendaraan berupa BPKB mobil miliknya Merk Honda type Jazz GE8 1,5 S MT tahun 2010 warna hitam mutiara dengan Nomor polisi DD 79 BB;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan kredit/pinjaman di pegadaian pada bulan Maret 2017 dengan jaminan BPKB mobil Lamardi, dan besar pinjaman yang diajukan saat itu sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan masa kredit selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa dari uang kredit/pinjaman sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut, Terdakwa memberikan kepada saksi korban Lamardi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan



angsuran perbulan yang disampaikan Terdakwa kepada saksi Lamardi adalah sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk setiap bulannya yang ditransfer ke rekening Terdakwa hingga lunas pada bulan Juli tahun 2019, dan sisa dari uang tersebut Terdakwa gunakan untuk usaha jualan kue;

- Bahwa pada bulan Juli 2019, Terdakwa telah melunasi pembayaran kredit di Pegadaian Watampone, namun Terdakwa tidak mengembalikan BPKB milik saksi korban Lamardi, padahal Lamardi telah memintanya dari Terdakwa namun Terdakwa mengatakan jika BPKB tersebut baru bisa diambil pada bulan Maret tahun 2020;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Lamardi, Terdakwa menggunakan BPKB kendaraan Honda Jazz GE8 1,5 S MT tahun 2010 warna hitam mutiara dengan Nomor polisi DD 79 BB milik saksi Lamardi untuk mengajukan pinjaman/kredit pada BFI Finance Watampone dengan pinjaman sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman pada BFI Finance Watampone pada bulan Juli tahun 2019 dengan menggunakan nama ibu Terdakwa Nur Hasni selaku pemohon kredit karena Terdakwa masuk dalam daftar hitam/blacklist sehingga tidak dapat mengajukan kredit, olehnya Terdakwa mengambil identitas diri ibu Terdakwa berupa KTP maupun dokumen lainnya tanpa sepengetahuan saksi Nur Hasni, dan akhirnya pihak BFI Finance mencairkan dana ke rekening BRI milik Nur Hasni sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa mengajukan pinjaman kredit di BFI Finance, tanpa memberitahukan kepada Lamardi jika BPKB mobil miliknya Terdakwa gunakan sebagai jaminan kredit, dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap fisik mobil oleh petugas BFI Finance, Terdakwa berpura-pura meminjam mobil Honda jazz milik korban Lamardi untuk dibawa ke rumah Nur Hasni yang merupakan ibu Terdakwa, dan Terdakwa memperlihatkan kwitansi seolah-olah Terdakwa telah menjual mobil tersebut kepada Nur Hasni sebagaimana barang bukti berupa kwitansi tanggal 12 Juli 2011 tanda terima uang dari NUR HASNI sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) untuk pmbayaran 1 (satu) unit Honda All New Jazz 1-VTEC 1.5 M/T tahun 2010, dimana kwitansi tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah pencairan dana sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), Terdakwa lalu mengambilnya dan menggunakannya untuk keperluan pembayaran hutangnya pada rentenir dan sisanya Terdakwa gunakan untuk



keperluan Terdakwa, dan tidak pernah memberikan hasil uang pinjaman tersebut kepada Nur Hasni maupun saksi korban Lamardi;

- Bahwa saksi korban Lamardi baru mengetahui jika BPKB mobilnya menjadi jaminan di bank saat mendapatkan telepon dari pihak BFI Finance dengan mengatakan jika BPKB mobil korban digadaikan di BFI Finance dengan pinjaman atas nama Nur Hasni dan sudah menunggak pembayaran dua bulan, barulah saksi korban mengetahui jika BPKB mobilnya sudah dijaminkan di BFI Finance, dan korban mengetahui dari BFI Finance jika Nur Hasni merupakan orang tua/ibu dari terdakwa;
- Bahwa akibat dari adanya kredit/pinjaman uang di BFI Finance Watampone mengakibatkan BPKB beserta kendaraan satu unit mobil Honda All New Jazz i-VTEC 1.5 M/T tahun 2010 warna hitam mutiara dengan Nomor polisi DD 79 BB terikat objek jaminan/gadai pada BFI Finance Watampone sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi korban Lamardi sekitar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, terungkap bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar telah dengan sengaja melakukan perbuatan pengajuan kredit/pinjaman pada BFI Finance dengan menggunakan BPKB satu unit mobil Jazz warna hitam mutiara dengan Nomor polisi DD 79 BB milik saksi korban Lamardi yang dilakukan tanpa izin maupun pemberitahuan terhadap korban Lamardi. Padahal seharusnya Terdakwa haruslah mengembalikan BPKB tersebut kepada korban Lamardi setelah mengambilnya dari Pegadaian pada bulan Juli tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur "*memiliki secara melawan hukum*" maka penguasaan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan hak orang lain, dimana dalam hal ini dikaitkan dengan unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap sebagai fakta hukum diatas, bahwa BPKB mobil tersebut adalah milik saksi korban Lamardi, dan perbuatan Terdakwa yang bertindak menggunakan BPKB tersebut guna menggadaikannya sehingga dicairkannya dana/pinjaman pada BFI Finance seolah-olah Terdakwa merupakan pemilik akan BPKB tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa dimaksud merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subyektif orang lain in casu saksi korban Lamardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, menurut pendapat majelis unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki*



suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Barang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa perbedaan antara kejahatan “penggelapan” dengan “pencurian” terletak pada keberadaan barang, didalam pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan, waktu dimilikinya barang tersebut sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas, obyek penggelapan dalam perkara ini adalah BPKB satu unit mobil Honda All New Jazz i-VTEC 1.5 M/T tahun 2010 warna hitam mutiara dengan Nomor polisi DD 79 BB, dimana penguasaan Terdakwa atas barang tersebut bukan karena suatu kejahatan, disebabkan karena Terdakwa menerimanya dari pemberian saksi korban Lamardi saat mengajukan pinjaman di Pegadaian Wtampone;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, majelis berpendapat unsure ini-pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi semuanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” yang didakwakan dalam dakwaan Pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban Lamardi;
- Perbuatan Terdakwa juga melibatkan orang tuanya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas, serta tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana pembalasan, tetapi lebih bersifat prospektif guna memperbaiki tingkah laku pelaku, olehnya Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dibawah ini telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit mobil merek Honda type Jazz GE8 1,5 S MT jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2010, warna hitam mutiara, nomor rangka : MHRGE8740AJ000049, nomor mesin : L15A72730020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 17 September 2012 telah di terima dari NURJANNAH / LAMARDI, uang sejumlah Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2010, warna hitam dengan nomor mesin L15A7-2730020, nomor rangka: MHRGE8740AJ000049, nomor polisi DD 79 BB dan yang menerima Sentral Mobil;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit kendaraan Honda All New Jazz 1-VTEC 1.5 M/T tahun 2010, nomor rangka : MHRGE8740AJ000049, nomor mesin L15A7-2730020, di tanda tangani oleh LAMARDI SP;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor H-01324625R dengan identitas kendaraan nomor registrasi DD 79 BB, merk Honda type Jazz GE8 1,5 S MT jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2010, warna hitam mutiara, nomor rangka : MHRGE8740AJ000049, nomor mesin : L15A72730020, bahan bakar bensin, jumlah sumbu 2, jumlah roda 4, nomor faktur 1016719-GE81A0001-040 atas nama Yusri Yusuf;
- 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 12 Juli 2011 telah diterima dari NUR HASNI uang sejumlah Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit Honda All New Jazz 1-VTEC 1.5 M/T tahun 2010;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana terhadap masing-masing barang bukti tersebut diatas, dengan berpedoman pada Pasal 46 ayat (1) KUHP maka Majelis akan mengembalikannya kepada dari siapa barang bukti tersebut disita yang akan diuraikan dalam amar putusan dibawah ini, sebagaimana pula diuraikan Penuntut Umum dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Nur Annisa Binti Agus Suryanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil merek Honda type Jazz GE8 1,5 S MT jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2010, warna hitam mutiara, nomor rangka : MHRGE8740AJ000049, nomor mesin : L15A72730020;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 17 September 2012 telah di terima dari NURJANNAH / LAMARDI, uang sejumlah Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2010, warna hitam dengan nomor mesin L15A7-2730020, nomor rangka: MHRGE8740AJ000049, nomor polisi DD 79 BB dan yang menerima Sentral Mobil;
 3. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit kendaraan Honda All New Jazz 1-VTEC 1.5 M/T tahun 2010, nomor rangka : MHRGE8740AJ000049, nomor mesin L15A7-2730020, di tanda tangani oleh LAMARDI SP;

Dikembalikan kepada saksi Lamardi, S.P. Bin Sultan;

4. 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor H-01324625R dengan identitas kendaraan nomor registrasi DD 79 BB, merk Honda type Jazz GE8 1,5 S MT jenis mobil penumpang, model

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minibus, tahun pembuatan 2010, warna hitam mutiara, nomor rangka : MHRGE8740AJ000049, nomor mesin : L15A72730020, bahan bakar bensin, jumlah sumbu 2, jumlah roda 4, nomor faktur 1016719-GE81A0001-040 atas nama Yusri Yusuf;

5. 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 12 Juli 2011 telah diterima dari NUR HASNI uang sejumlah Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit Honda All New Jazz 1-VTEC 1.5 M/T tahun 2010;

Dikembalikan kepada Gunawan Bin Rudi Lalena Pimpinan Cabang BFI Finance Cabang Watampone;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 oleh kami, Mateus Sukusno Aji, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Muh. Ali Askandar, S.H. M.H., dan Hairuddin Tomu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsuddin S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Andi Muh. Daachrin, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Ali Askandar, S.H. M.H.,

Mateus Sukusno Aji, S.H. M.Hum,

Hairuddin Tomu, S.H.,

Panitera Pengganti,

Syamsuddin, S.H.,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)